

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Konsumen dalam sengketa hak atas tanah antara pihak penggugat dan pihak tergugat di Pengadilan Negeri Padang dengan nomor perkara 11/Pdt.G.S/2024/PN.PDG, den dengan amar putusan : 1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/Tergugat tersebut, 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 11/PDT.G.S/2024/PN.PDG Pdg, tertanggal 15 Juli 2024, yang dimohonkan keberatan tersebut, Sehingga dengan adanya amar putusan yang mengatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 11/PDT.G.S/2024/PN.PDG Pdg, tertanggal 15 Juli 2024, yang dimohonkan keberatan tersebut menjadikan objek perkara menjadi status quo yang dimaksudkan Kembali pada keadaan awal seperti tidak pernah terjadinya sengketa antara penggugat dengan tergugat, Hal ini secara otomatis tergugat Kembali mendapatkan hak nya untuk menempati rumah sebagai pembeli.
2. Hakim mengatakan dengan ”sengketa hak atas tanah“ adalah perselisihan antara beberapa orang yang berkaitan dengan tanah, oleh kerana Termohon Keberatan/Penggugat mendalikan bahwa tanah dan bangunan yang telah ditempati atau dikuasai oleh Pemohon Kebertan/Tergugat adalah milik termohon Keberatan/Penggugat yang harus diserahkan kepada Termohon Keberatan/Penggugat. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa dalam penyelesaian

melalui gugatan sederhana, maka. sengketa hak atas tanah tidaklah masuk dalam kategori yang diperbolehkan dalam melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Maka menurut penulis penyelesain sengketa hak atas tanah antara pihak penggugat dan pihak tergugat di Pengadilan Negeri Padang dengan nomor perkara 11/Pdt.G.S/2024/PN.PDG haruslah masuk kedalam jalur persidangan peradilan umum perdata, agar antara pengugat ataupun tergugat mendapatkan kepastian Hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, atas persoalan yang terjadi, penulis merekomendasikan:

1. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan eloknya memperbaharui dan wajib menegaskan mengenai Undang-undang Perlindungan Konsumen terutama. Penegaskan tersebut dilakukan berkaitan dengan peran para pelaku usaha dan konsumen dalam menjamin hak dan kewajiban.

Pembentuk peraturan perundang-undangan menyediakan pengaturan yang lebih konkrit dalam proses perkara gugatan sederhana. Sehingga tidak terjadi kekeliruan untuk para pencari keadilan di pengadilan